

BAB II

GAMBARAN UMUM KPKNL BANDUNG

2.1 Sejarah KPKNL Bandung

KPKNL Bandung terbentuk sejak tahun 2006 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2006 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. KPKNL Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN Jawa Barat dan saat ini berkedudukan di Jalan Ambon No. 1 Bandung. KPKNL Bandung adalah unit operasional yang merupakan instansi vertikal dari DJKN sebagai unit eselon I dilingkungan Departemen Keuangan RI.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut maka pada DJKN terdapat 17 Kantor Wilayah dan 85 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dari 17 Kantor Wilayah tersebut satu diantaranya adalah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dan dari 85 Kantor Operasional itu salah satunya adalah KPKNL Bandung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DJKN tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 254/KM.1/UP.11/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Mutasi Pejabat Eselon I di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung mulai tanggal 7 Mei 2007 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung melakukan tugas operasionalnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPKNL Bandung mempunyai wilayah kerja yang terdiri atas 2 Kota dan 3 Kabupaten di Jawa Barat yaitu:

1. Kota Bandung;
2. Kota Cimahi;
3. Kabupaten Bandung;
4. Kabupaten Bandung Barat dan
5. Kabupaten Sumedang.

Kemudian, khusus dalam menjalankan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Bandung bertugas untuk melayani 345 satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat yang merupakan unit vertikal dari Kementerian/Lembaga yang berada di dalam wilayah kerja tersebut.

Adapun rincian satuan kerja Kementerian/Lembaga (kode: KD/KP) yang merupakan *stakeholders* KPKNL Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 *Kementrian/Lembaga*

| No. | Kementerian/Lembaga | Jumlah Satker |
|-----|--|---------------|
| 1. | Badan Pemeriksa Keuangan | 2 |
| 2. | Mahkamah Agung | 20 |
| 3. | Kejaksaan RI | 5 |
| 4. | Kementerian Dalam Negeri | 2 |
| 5. | Kementerian Pertahanan | 63 |
| 6. | Kementerian Hukum dan HAM | 11 |
| 7. | Kementerian Keuangan | 21 |
| 8. | Kementerian Pertanian | 5 |
| 9. | Kementerian Perindustrian | 6 |
| 10. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 11 |
| 11. | Kementerian Perhubungan | 4 |
| 12. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 15 |
| 13. | Kementerian Kesehatan | 7 |
| 14. | Kementerian Agama | 63 |

| No. | Kementerian/Lembaga | Jumlah Satker |
|--------|--|---------------|
| 15. | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 |
| 16. | Kementerian Sosial | 4 |
| 17. | Kementerian Kehutanan | 3 |
| 18. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 |
| 19. | Kementerian Pekerjaan Umum | 20 |
| 20. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1 |
| 21. | Badan Pusat Statistik | 6 |
| 22. | Badan Pertanahan Nasional | 6 |
| 23. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2 |
| 24. | Kepolisian Negara RI | 29 |
| 25. | BPOM | 1 |
| 26. | Badan Narkotika Nasional | 2 |
| 27. | BKKBN | 1 |
| 28. | BMKG | 1 |
| 29. | Komisi Pemilihan Umum | 6 |
| 30. | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 9 |
| 31. | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 |
| 32. | LAPAN | 3 |
| 33. | Lembaga Administrasi Negara | 2 |
| 34. | Badan Kepegawaian Negara | 1 |
| 35. | BPKP | 1 |
| 36. | Kementerian Perdagangan | 2 |
| 37. | BNP2TKI | 1 |
| 38. | BASARNAS | 1 |
| 39. | BAWASLU | 1 |
| 40. | LPP RRI | 1 |
| 41. | LPP TVRI | 1 |
| Jumlah | | 345 |

Sumber: KPKNL Bandung

Selain itu, terdapat 114 satuan kerja perangkat daerah (kode: DK/TP/UB) yang juga merupakan *stakeholders* KPKNL tetapi instansi-instansi tersebut dikecualikan dalam laporan ini dan tidak dimasukkan dalam *database* aplikasi yang akan dibangun.

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)


Pada rencana strategis terakhir yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 63/KN/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-38/KN/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2010-2014 terdapat penajaman visi dan misi DJKN. Adapun visi dan misi DJKN sesuai keputusan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Visi DJKN adalah "menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
2. Misi DJKN adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
 - c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
 - d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
 - e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Uraian Jabatan pada KPKNL Bandung

2.3.1 Struktur Organisasi KPKNL Bandung

Adapun struktur organisasi KPKNL Bandung adalah tergambar pada bagan berikut ini.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandung

2.3.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPKNL Bandung

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

2.3.3 Uraian Jabatan pada KPKNL Bandung

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

d. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian

pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

e. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil P . Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

f. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan

tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

